

PUTUSAN
NOMOR : 4/G/TF/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

N a m a : Handoko Wibowo, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dukuh Cepoko RT 003 RW 002, Desa
Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Batang, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 memberikan Kuasa kepada 1. ABDUN NAFI' AL-FAJRI, S.H.I, 2. ANDI SULISTIYO, S.H, M.H, 3. YURISTADI RILO PAMBUDI, S.H, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di “NAFIE FAJRIE & ASSOCIATES”, Griya Lestari B 9 No. 18 C Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota semarang, Provinsi Jawa Tengah. Email : alfajr38@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 16, Banjarnegara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/6/Setda/2024 tanggal 29 Januari 2024 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : SYAHBUDIN USMOYO, S.H,
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
2. Nama : ARGİYANA RATNA KUMALASARI, S.H.

- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
3. Nama : ATIKA WERDININGTYAS, S.H, M,H.
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Nama : SUGENG WALUYO, S.H.
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- II. Nama Jabatan : Kepala Desa Sumberejo;
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Sumberejo No. 28, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/16/IV/2024 tanggal 30 April 2024 memberikan Kuasa kepada : RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Sumberejo, Tempat Tinggal Desa Sumberejo RT. 001 RW. 005 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-DIS/TF//2024/PTUN.SMG tanggal 23 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Januari 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 27 Februari 2024 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Telah membaca bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 27 Februari 2024, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa:

Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024;

Selanjutnya dalam perkara a quo Tindakan Pemerintahan tersebut disebut dengan Objek Sengketa:

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

Pasal 1;

angka (1), Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

angka (3), Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

angka (4), Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

angka (8), Gugatan terhadap tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

2. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Keputusan Tata

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam gugatan a quo disingkat penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) telah memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya; (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
4. Bahwa sebagaimana diketahui, Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa tindakan konkret yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang wujudnya yaitu: Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area

Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024;

5. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan, “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
7. Bahwa Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan, “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan surat kepada Pj Kepala Desa Sumberejo pada tanggal 20 Desember 2023 dan Pj Bupati Banjarnegara pada tanggal 3 Januari 2024 melalui jasa pos;
8. Bahwa Secara administratif TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara di mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara a quo;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”jo Pasal 1 angka 5; angka 6 dan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Sengketa a quo, hal tersebut didasari atas:
 - 1) Bahwa leluhur PENGGUGAT ada yang dimakamkan di kompleks Makam Bong Cina Batur. Menurut kepercayaan yang dianut PENGGUGAT, makam atau yang dikenal sebagai “*bong pay*” dimaknai sebagai rumah terakhir untuk leluhur setelah kematian. Bagi orang yang masih hidup, *bong pay* merupakan penghormatan kepada leluhur dan merupakan tindakan bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal. Sebagai penerus, PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan *bong pay* leluhur PENGGUGAT;
 - 2) Bahwa PENGGUGAT dan juga etnis Tionghoa pada umumnya percaya, bahwa makam leluhur merupakan objek pemujaan, sehingga tempat tersebut harus diperlakukan dengan benar. Disamping itu orang Tionghoa mempercayai bahwa apabila mereka bisa menjaga kuburan leluhurnya dengan baik, berkah kemakmuran akan selalu melimpah kepada mereka dan

keturunannya. Oleh karena itu, gugatan a quo adalah usaha PENGGUGAT untuk mempertahankan kepercayaan tersebut;

- 3) Bahwa PENGGUGAT juga percaya bahwa gugatan a quo merupakan cara yang ditempuh guna menjamin hak konstitusional PENGGUGAT. PENGGUGAT berusaha mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipegang. Sebab penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa saat ini hamparan lahan yang berada di Kompleks Makam Bong Cina Batur telah dibagi-bagi menjadi tiga bagian yakni masing-masing untuk PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PEMERINTAH DESA SUMBEREJO, dan YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA. Hal tersebut didasari atas adanya pembagian lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA, yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di aula Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa atas tindakan pembagian lahan tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan. Sebab sebagai ahli waris yang leluhurnya dimakamkan di tempat tersebut, PENGGUGAT merasa diabaikan atau tidak dianggap keberadaannya. Hal tersebut karena PENGGUGAT merasa belum pernah diberitahu dan belum pernah diajak musyawarah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait bagi-bagi lahan tersebut. Dalam hal ini PENGGUGAT menganggap bahwasanya pembagian lahan tersebut dapat mengancam keberadaan Kompleks Makam Bong Cina Batur. Sehingga berpedoman pada hal-hal yang telah PENGGUGAT sampaikan pada angka 2 sebagaimana disebut di atas. PENGGUGAT berkepentingan

untuk mengembalikan keberadaan Kompleks Makam Bong Cina Batur seperti sedia kala;

5. Bahwa selain itu, setelah adanya Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa pembagian lahan. TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah melakukan tindakan nyata berupa pengerukan lahan di atas Kompleks Makam Bong Cina Batur dengan menggunakan alat berat. Tentu aktivitas tersebut berpotensi merusak makam leluhur PENGGUGAT dan mengancam keluhuran kompleks makam Bong Cina Batur secara keseluruhan. Tidak cukup itu saja, TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat ini juga sedang melakukan proses pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur sesuai pembagian yang disepakati, melalui kantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa atas kerugian yang diderita, berikut rasa kekhawatiran dan kekecewaan yang dialami PENGGUGAT, kiranya sudah cukup tepat keputusan PENGGUGAT membawa permasalahan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk mendapatkan penyelesaian yang adil;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh PENGGUGAT pada tanggal 19 Desember 2023, terkait aktivitas pengerukan lahan menggunakan alat berat di lokasi makam Bong Cina Batur. PENGGUGAT kemudian mengirimkan surat kepada TERGUGAT II pada tanggal 20 Desember 2023. Sebagai respon atas permasalahan ini;
2. Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, TERGUGAT II belum memberikan balasan tertulis atas surat yang dikirim PENGGUGAT. Sebaliknya, TERGUGAT II justru merespon surat PENGGUGAT melalui pernyataan pada media berita online pada tanggal 22 Desember 2023. Melalui berita yang dimuat tersebut, akhirnya PENGGUGAT baru mengetahui adanya pembagian lahan makam

Bong Cina Batur. Dalam wawancara dengan media, TERGUGAT II menyampaikan bahwa "pada tanggal 13 Juli 2023 di Kecamatan Batur telah dilakukan musyawarah kesepakatan bersama oleh ketiga pihak. Tanah tersebut kemudian dibagi tiga antara Pemda, Desa, dan Yayasan Budi Mulya";

3. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat kepada Pj Bupati Banjarnegara yang merupakan atasan TERGUGAT I, tertanggal 27 Desember 2023, melalui jasa pengiriman pos. Isi dari surat tersebut berisi keberatan PENGGUGAT atas kegiatan pengerukan lahan menggunakan alat berat yang dilakukan di lokasi makam Bong Cina Batur. PENGGUGAT juga meminta agar kegiatan tersebut segera dihentikan. Namun sampai saat gugatan a quo diajukan, PENGGUGAT belum pernah mendapat surat balasan atas surat yang telah dikirim tersebut;
4. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Penjabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pihak TERGUGAT I mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif terhitung dari tanggal 27 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Sedangkan TERGUGAT II mempunyai waktu sejak tanggal 20 hingga 4 Januari 2024. Namun sampai saat gugatan a quo diajukan, masing-masing tidak memberikan tanggapan tertulis atas surat PENGGUGAT yang telah dikirim tersebut;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan "Gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan, "Selama warga

masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima”;

7. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 Januari 2024 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja, terhitung sejak mengetahui adanya Tindakan Pemerintahan tersebut. Oleh karenanya pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kompleks pemakaman Bong Cina Batur adalah tempat persemayaman untuk etnis Tionghoa, dengan luas sekira $\pm 129,517$ M2. Tempat tersebut terdiri dari makam atau *bong pay*, yang kira-kira berjumlah ratusan. Keberadaan kompleks tersebut memiliki nilai sejarah yang penting, karena di dalamnya terdapat pula *bong pay* yang usianya sudah mencapai ratusan tahun, sehingga menandakan jejak arkeologis akan keberadaan etnis Tionghoa di Nusantara, khususnya di wilayah Banjarnegara;
2. Bahwa bagi PENGGUGAT, adalah penting menjaga kompleks makam Bong Cina Batur karena tempat tersebut memiliki makna simbolik yang berarti. Keberadaannya merepresentasikan masyarakat Indonesia menerima keberagaman dengan terbuka dan memandangnya sebagai anugerah. Sebagai bangsa yang majemuk, nyatanya "Bhinneka Tunggal Eka" telah diterima sebagai credo yang populer di masyarakat. Ini berarti sebagian besar warga negara Indonesia tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman agama, suku bangsa, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Konstitusi juga telah menjelaskan tentang penghormatan pada identitas budaya yang beragam;

3. Bahwa selain alasan yang telah disebutkan di atas, sebagai penerus, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menjaga *bong pay* leluhur yang berada di kompleks tersebut. *Bong pay* memiliki makna sebagai rumah terakhir bagi leluhur yang telah meninggal. Sedangkan bagi keturunan yang masih hidup, *bong pay* merupakan penghormatan terhadap leluhur dan merupakan wujud bakti seorang anak kepada orang tua mereka yang telah meninggal;
4. Bahwa selain itu, penggugat dan etnis Tionghoa pada umumnya percaya bahwasannya makam leluhur adalah objek pemujaan. Oleh karena itu, tempat dimana terdapat *bong pay* leluhur tersebut harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Orang Tionghoa juga mempercayai bahwa jika mereka bisa menjaga kubur leluhurnya dengan baik, maka berkah kemakmuran akan selalu melimpah kepada mereka dan keturunannya. Gugatan a quo PENGGUGAT artikan sebagai perwujudan sikap dalam memegang kepercayaan tersebut;
5. Bahwa sebagai pihak yang dirugikan atas Objek Sengketa, penggugat percaya bahwa gugatan a quo adalah cara untuk menjamin hak konstitusional PENGGUGAT dalam menjaga adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dianut. Karena penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
6. Bahwa perlu diketahui, Kompleks makam Bong Cina Batur dalam pengelolaannya tidak berada di bawah yayasan manapun. Harus diingat pula, setiap *bong pay* yang terdapat di makam Bong Cina Batur perawatannya dilakukan sendiri-sendiri oleh keturunan mendiang. Dalam skala yang lebih besar yang menyangkut kebutuhan satu kesatuan kompleks pemakaman Bong Cina Batur, para ahli waris baru kemudian melakukan upaya secara kolektif atau bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, **PENGGUGAT mempertanyakan kedudukan**

YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA, yang terlibat dalam musyawarah pembagian lahan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sebab Bong Cina Batur bukan merupakan aset yang dikelola oleh YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA;

7. Bahwa setelah terjadinya Tindakan Pemerintahan berupa pembagian lahan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, penguasaan lahan secara nyata telah benar-benar terjadi. TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pengerukan lahan menggunakan alat berat dengan dalih penataan kawasan. Selain itu, Tindakan Pemerintahan selanjutnya adalah saat ini masing-masing pihak, baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga sedang melakukan proses pendaftaran hak atas tanah lahan kompleks makam Bong Cina Batur, yang sudah dibagi menjadi tiga bagian tersebut, ke Kantor Pertanahan Banjarnegara;
8. Bahwa aktivitas pengerukan lahan Bong Cina Batur menggunakan alat berat harus segera dihentikan. Jika dibiarkan, aktivitas tersebut akan merubah lanskap perbukitan Bong Cina Batur dan berpotensi merusak makam leluhur PENGUGAT, serta mengancam kedudukan kompleks tersebut. Sebab perlu diketahui, sesuai keyakinan etnis Tionghoa makam umumnya dibangun di lokasi perbukitan. Secara filosofis bermakna sebagai simbol penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap leluhur mereka;
9. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima PENGUGAT, kompleks makam Bong Cina Batur yang sudah dipetakan menjadi tiga bagian tersebut, akan dibangun beberapa proyek, diantaranya adalah penghijauan untuk konservasi lahan. Namun terkait wacana tersebut, prakteknya justru bertentangan dengan kegiatan pengerukan lahan menggunakan alat berat yang terjadi di kompleks makam Bong Cina Batur. Rencana proyek lainnya adalah akan dibangun kandang untuk budi daya ternak kambing perah etawa. Bagi PENGUGAT, proyek-proyek tersebut tentu akan merusak

nilai-nilai kesejarahan dan mengancam keluhuran kompleks makam Bong Cina Batur;

10. Bahwa saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II sedang melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Banjarnegara melalui skema pensertifikatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Prosesnya sudah sampai pada tahap kegiatan identifikasi objek tanah reforma agraria oleh Kantor Pertanahan Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan adanya sengketa a quo, proses tersebut harus dihentikan karena status tanah belum *clear and clean*. Sebab jika dipaksakan, masalah hukum baru justru akan muncul;
11. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, menyebutkan “*Subjek Reforma Agraria mencakup: a. Orang perseorangan; b. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; c. Masyarakat hukum adat; dan d. Badan hukum*”. **PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan PEMERINTAH DESA SUMBEREJO tidak termasuk subjek Reforma Agraria.** Sehingga perlu dipertanyakan apa landasan hukum dan pembedanya, terkait jalannya proses pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Banjarnegara melalui skema pensertifikatan Tanah Objek Reforma Agraria. Karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan PEMERINTAH DESA SUMBEREJO bukan termasuk Subjek Reforma Agraria yang dapat mengakses skema tersebut;

Objek Sengketa Bertentangan dan/atau Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan;

12. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka

pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa substansi pasal tersebut erat kaitannya dengan konsep partisipasi masyarakat dalam rangka mengaktifkan ide Hak Asasi Manusia. Dimana hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi adalah mutlak karena bertujuan untuk memperkuat demokrasi deliberatif. Legitimasi yang diperoleh oleh pemegang mandat tidak sekedar kuantitas tapi lebih kepada penekanan kualitas sebagai inti. Sebab demokrasi deliberatif terkait dengan demokrasi konsultatif, dimana konsultasi publik dengan warga masyarakat merupakan inti dari proses demokrasi.

Terhadap pasal di atas, maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai Objek Sengketa a quo, jelas-jelas mengabaikan hak PENGUGAT yang seharusnya diberikan kesempatan untuk menyalurkan partisipasi sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan. Sebagai pihak yang berkepentingan atas Objek Sengketa a quo, PENGUGAT tentu menghendaki perlakuan yang adil, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah sekalipun mengajak berunding PENGUGAT terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan tersebut. TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak menanggapi surat yang dikirimkan oleh PENGUGAT.

Padahal untuk menjamin tidak dilanggarnya hak-hak PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya membuka ruang partisipasi bermakna, sebagai perwujudan kehidupan demokrasi substantif di masyarakat. Ruang partisipasi seakan-akan ditutup, sehingga PENGUGAT sebagai pihak yang terdampak langsung dengan Objek Sengketa mengalami hambatan untuk menyampaikan aspirasi serta pandangan-pandangan. Padahal ruang partisipasi sejatinya penting, agar nantinya Tindakan

Pemerintahan yang dilakukan bersifat selektif tanpa merugikan hak-hak pihak lain;

13. Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur salah satu kewajiban Pejabat Pemerintahan adalah memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud pasal ini masih sejalan dengan persoalan yang disebutkan pada angka 12 di atas, yaitu persoalan partisipasi masyarakat. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melalaikan kewajibannya tersebut.

Sebab nyatanya sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah sekalipun mengajak berunding PENGGUGAT terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan adalah, Meskipun Objek Sengketaanya menyangkut kepentingan PENGGUGAT, namun juga menyangkut banyak pihak yang lain serta berkaitan dengan nilai-nilai yang telah lama dianut secara tetap oleh suatu masyarakat;

14. Bahwa Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

berdasarkan uraian pasal di atas, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan sebagai Objek Sengketa perkara a quo Jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebab rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jelas menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertindak sesukanya, tanpa ada takaran yang masuk akal, atau dengan kata lain telah menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.

Oleh karenanya PENGGUGAT harus mempertanyakan, apa dasar kewenangan yang melandasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga bersikeras melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud sebagai Objek Sengketa perkara a quo;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

15. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebuah badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib melandasinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Untuk menguji apakah Objek Sengketa menyimpang dari Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka diberikan uraian sebagai berikut:

a. Objek Sengketa Melanggar Asas Kecermatan

Bahwa dilakukannya pembagian lahan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA, menurut informasi, awalnya adalah didasari permohonan dari YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA kepada TERGUGAT I, yang diajukan pada 28 Desember 2020, terkait dengan peningkatan status tanah sekaligus penataan makam Bong Cina Batur.

Permohonan YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA tersebut ternyata disikapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melakukan pembagian lahan makam Bong Cina Batur untuk tiga pihak. Perbuatan tersebut tentu melanggar prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam bertindak. TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelumnya pasti sudah mengidentifikasi jika makam Bong Cina Batur bukan merupakan aset yang dikelola YAYASAN BUDI MULYA BANJARNEGARA.

Namun demikian, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap saja melakukan pembagian lahan kompleks makam Bong Cina Batur dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada. Padahal asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan haruslah menjamin suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Tindakan. Sehingga Tindakan yang bersangkutan harusnya dipersiapkan dengan cermat, sebelum Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa pengerukan lahan di atas Kompleks Makam Bong Cina Batur dengan menggunakan alat berat. Juga melanggar prinsip kecermatan. Aktivitas yang tidak memiliki dasar legalitas tersebut sangat serampangan dan berpotensi merusak makam leluhur PENGGUGAT serta mengancam keluhuran kompleks makam Bong Cina Batur secara keseluruhan.

TERGUGAT I dan TERGUGAT II nyatanya juga melakukan proses pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Banjarnegara melalui skema pensertifikatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan PEMERINTAH DESA SUMBEREJO tidak termasuk dalam subjek Reforma Agraria yang dapat mengakses skema tersebut.

Padahal Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007 telah menyatakan bahwa, asas kecermatan juga diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan atau Pejabat TUN. Pejabat TUN seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat saat melakukan tindakan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga sebelum pejabat TUN mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

b. Objek Sengketa Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Beberapa doktrin, seperti misalnya yang diutarakan Jazim Hamidi, memberikan makna bahwa asas menyalahgunakan wewenang diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-

undang/melampaui wewenang-wewenang itu untuk tujuan lain, atau sesuai tujuan, tetapi dengan prosedur yang salah, atau tidak untuk kepentingan yang dilandasi motif pribadi (artinya harus sesuai dengan kepentingan umum).

Ketidaksesuaian prosedur dan adanya landasan kepentingan pribadi dalam pemberian makna asas penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan perluasan makna mengenai asas tidak menyalahgunakan wewenang dari apa yang dinyatakan dalam UU Pasal 17 huruf c jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya di atas.

Objek Sengketa perkara a quo sudah cukup menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertindak sesukanya, tanpa ada takaran yang masuk akal, atau dengan kata lain telah menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan. Hal tersebut sejatinya karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki dengan dasar kewenangan dan melanggar prosedur yang seharusnya ditempuh.

c. Objek Sengketa Melanggar Asas Kepentingan Umum.

Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi”.

Yang ingin PENGGUGAT utarakan adalah, kendatipun kompleks makam Bong Cina Batur pada akhirnya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat (*quod non*), proses

dialog tetap harus dilakukan terlebih dahulu untuk menerima aspirasi dari masyarakat yang berkepentingan langsung dengan makam Bong Cina Batur.

Nyatanya proses dialog ataupun musyawarah sebagai wujud dijalankannya partisipasi masyarakat yang berorientasi pada konsensus, guna menegakkan prinsip *good governance*, telah diabaikan. Padahal dalam konteks perkara a quo, prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan PENGGUGAT dan para ahli waris lainnya, yang leluhurnya dikebumikan di kompleks makam Bong Cina Batur dapat diakomodir. Sehingga nantinya tindakan yang diambil bersifat aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

d. Objek Sengketa Melanggar Asas keadilan dan kewajaran.

Menurut DR. Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memerhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memerhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

Uraian di atas tentu harus menjadi pedoman bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwasanya setiap Tindakan Pemerintahan harus selalu memerhatikan berbagai aspek, kendatipun terhadap masalah yang tidak begitu penting atau membawa dampak yang serius. Apalagi menghadapi

persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan hidup banyak orang dan berkaitan dengan nilai-nilai yang telah lama dianut secara tetap oleh suatu masyarakat.

Begitupun terkait Objek Sengketa a quo, bagi PENGGUGAT Objek Sengketa jelas merongrong rasa keadilan PENGGUGAT karena melanggar hak-hak PENGGUGAT. Tindakan Pemerintahan yang tidak proporsional ini pada akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yaitu penghormatan terhadap adat istiadat dan kepercayaan yang telah ditanamkan secara turun-temurun dan mengakar di kalangan PENGGUGAT.

VII. PERMOHONAN/PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa: Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024;

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karenanya harus

dinyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut;

3. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk: Menghentikan klaim penguasaan atas lahan Kompleks Makam Bong Cina Batur, oleh karenanya mengembalikan segala sesuatunya ke keadaan semula (*status quo*); Menghentikan aktivitas pengerukan lahan menggunakan alat berat maupun segala aktivitas proyek lainnya di area Kompleks Makam Bong Cina Batur; Menghentikan proses pendaftaran hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, di mana objeknya adalah tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 13 Maret 2024 telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Daluarsa

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”;

3. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa :

“Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023; dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024”
4. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023” sudah **melebihi 90 (sembilan puluh) Hari** sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Tergugat I, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.

B. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)

1. Bahwa Dalil-dalil Penggugat dalam gugatan salah pihak (*error in persona*).
2. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023” **tidak dilakukan** oleh Tergugat I, maka Tergugat I bukanlah orang yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.
3. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024” **tidak**

dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I bukanlah orang yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.

4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 fakta kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo pada tanggal 12 Januari 2024 di Desa Sumberejo sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria pada tanggal 11 Januari 2024 di ruang Sekda Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Pengukuran Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo.
5. Bahwa Penggugat **tidak pernah melayangkan surat** pada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak memberikan tanggapan atas surat yang tidak dilayangkan kepada Tergugat I.
6. Bahwa faktanya Penggugat melayangkan surat kepada Bapak Tri Harso Widirahmanto, SH (PJ Bupati Banjarnegara) tertanggal 27 Desember 2023 Nomor 9/OT/XII/2023 Hal Permohonan Perlindungan dan telah ditanggapi oleh Pj. Bupati Banjarnegara pada tanggal 5 Januari 2024 Nomor 500.17/58/BUPATI/2024 Hal Jawaban Atas Permohonan Perlindungan, maka Tergugat I bukanlah orang yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.

C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa

“Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **tidak benar**. Faktanya:
- a. Tergugat I **tidak pernah melarang** Penggugat untuk menyalurkan partisipasi sebelum Penggugat melakukan tindakan pemerintahan.
 - b. Penggugat **tidak pernah melayangkan surat** kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi surat yang tidak pernah dilayangkan kepada Tergugat I.
- Maka Tergugat I **tidak melanggar** ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7 ayat

(2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **tidak benar**.

Faktanya, Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka Tergugat I **tidak melanggar** ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **tidak benar**.

Faktanya, Tergugat I melakukan tindakan yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa “Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara.”

Kompleks makam Bong Cina Batur merupakan tanah bekas hak barat, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kewenangannya berhak untuk mengatur tanah tersebut sesuai peruntukannya.

Maka Tergugat I **tidak melanggar** ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

7. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik **“meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaran Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;
 - d. Asas Keterbukaan;
 - e. Asas Proporsionalitas;
 - f. Asas Profesionalitas; dan
 - g. Asas Akuntabilitas.
9. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut **tidak ada pengaturan terkait asas KECERMATAN, asas TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN dan asas KEADILAN DAN KEWAJARAN.** Sehingga tidak ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita. Bahwa apabila dikaitkan antara gugatan Penggugat dengan positanya tersebut justru menjadi samar atau tidak jelas landasan hukumnya dan kabur kualitas gugatannya (*obscuur libel*).
10. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tindakan pemerintahan **tidak bertentangan dengan “Asas Kepentingan Umum”** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adapun pengertian Asas Kepentingan Umum dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Faktanya dalam melaksanakan tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, Tergugat I justru mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif karena melibatkan semua pemangku kepentingan secara adil.

11. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya **gugatan Penggugat** tersebut **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**.

DALAM GUGATAN

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa :

“Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023; dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024”
3. Bahwa keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Tindakan Pemerintahan a quo adalah hal yang **tidak benar dan tidak berdasar**.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 1 **tidak berkaitan dengan objek gugatan**.

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 2 sampai dengan nomor 4 tidak **tidak berkaitan dengan objek gugatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 5, **Tergugat tidak pernah melarang Penggugat** dalam penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 6 yang mempertanyakan kedudukan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara **tidak berkaitan dengan obyek gugatan**. Adapun Yayasan Budi Mulya Banjarnegara merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemanusiaan dimana salah satu kegiatannya adalah mengurus segala sesuatu tentang pemakaman bagi jenazah etnis tionghoa.
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 7 **tidak benar**.
Dalil Penggugat tersebut didasarkan pada penafsiran keliru terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Yayasan Budi Mulya.

Faktanya

- a. Tergugat I **tidak** melakukan penguasaan lahan.
- b. Tergugat I **tidak** pernah melakukan pengerukan lahan kompleks makam Bong Cina Batur.
- c. Tergugat I belum melakukan proses pendaftaran hak atas tanah lahan kompleks makam Bong Cina Batur.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan pengamanan terhadap lahan kompleks makam Bong Cina Batur yang merupakan tanah tidak bertuan dan selama ini tidak memiliki alas hak yang menjadi bukti kepemilikan.

Dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa "Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara."

Bahwa lahan kompleks makam Bong Cina Batur merupakan tanah bekas hak barat, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhak untuk mengatur tanah tersebut sesuai peruntukannya.

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 8 **tidak benar**.

Faktanya, Tergugat I **tidak** pernah melakukan pengerukan lahan Bong Cina Batur menggunakan alat berat.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 9 yang menyatakan **tidak benar**.

Faktanya, Tergugat I **tidak** melakukan kegiatan apapun di lahan Bong Cina Batur, mengingat Tergugat I tidak memiliki alas hak yang menjadi bukti kepemilikan lahan Bong Cina Batur.

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 10 **tidak benar**.

Faktanya pada tanggal 12 Januari 2024 Tergugat I **tidak** melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Banjarnegara melalui skema pensertifikatan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Namun pada tanggal 12 Januari 2024 Tergugat I melaksanakan kegiatan berupa Rapat Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria pada tanggal 11 Januari 2024 di ruang Sekda Kabupaten Banjarnegara. Adapun Pengukuran Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo dilakukan oleh Kantor Pertanahan Banjarnegara selaku Gugus Tugas Reforma Agraria.

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 11 didasarkan pada penafsiran yang **keliru** atas peraturan yang menjadi dasar hukumnya, yang menunjukkan Penggugat **tidak memahami peraturan perundang-undangan** yang mejadi rujukan bagi Tergugat I dalam pelaksanaan pengamanan terhadap lahan kompleks makam Bong Cina Batur yang merupakan tanah tidak bertuan dan selama ini tidak memiliki alas hak yang menjadi bukti kepemilikan.

Faktanya dalam pelaksanaan pengamanan terhadap lahan kompleks makam Bong Cina Batur, Tergugat I mengacu ketentuan dalam Pasal 95

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara.”

Lahan kompleks makam Bong Cina Batur merupakan tanah bekas hak barat, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhak untuk mengatur tanah tersebut sesuai peruntukannya.

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 12 **tidak benar**.

Faktanya:

- a. Tergugat I **tidak pernah melarang** Penggugat untuk menyalurkan partisipasi sebelum Penggugat melakukan tindakan pemerintahan.
- b. Penggugat **tidak pernah melayangkan surat** kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi surat yang tidak pernah dilayangkan kepada Tergugat I.

Sehingga Tergugat I **tidak melanggar** ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 13 **tidak benar**.

Faktanya:

- a. Bahwa Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat tindakan pemerintahan dengan cara melakukan beberapa kali rapat secara tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat Desa Sumberejo yakni pada tanggal :
 - 1) 16 Februari 2021 dihadiri oleh Pak Toto dan Pak Wijaya selaku masyarakat Sumberejo
 - 2) 13 Juli 2023 yang dihadiri oleh Tokoh masyarakat Sumberejo
 - 3) 29 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa Sumberejo bersama perwakilan masyarakat/pokmas yang menyatakan siap mendukung proses selanjutnya dan akan mentaati

Kesepakatan Bersama dan menjamin menjaga makam dengan baik

- 4) 12 Januari 2024 yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo.
- b. Bahwa terdapat sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan semua ahli waris pemakaman tanah bong yang terletak di Desa Sumberejo mengajukan keberatan kepada BPN atas proses pemanfaatan dan legalitas lahan. Namun berdasarkan hasil pengecekan, dijumpai fakta bahwa :
 - 1) Informasi yang disampaikan ke para pihak tidak sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan Yayasan Budi Mulya.
 - 2) Ahli waris hanya menerima informasi sepotong dan dipaksa untuk bertandatangan surat keberatan kepada BPN atas proses pemanfaatan dan legalitas lahan.
 - 3) Bahwa tanda tangan dan nama pada surat keberatan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
 - 4) Bahwa ahli waris menyatakan mencabut pernyataan perihal tidak setuju atas diambil alihnya tanah pemakaman tanah bong yang terletak di Desa Sumberejo.

Sehingga Tergugat I **tidak melanggar** ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.”*

Faktanya, Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 14 **tidak benar**.

Faktanya, Tergugat I melakukan tindakan yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa “Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara.”

Kompleks makam Bong Cina Batur merupakan tanah bekas hak barat, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, Kompleks makam bong Cina berada di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, sehingga dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa sudah tepat. Karena Tergugat I dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kewenangannya berhak untuk mengatur Kompleks makam bong Cina sesuai peruntukannya.

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 15 **tidak benar**.

- a. Bahwa Penggugat keliru menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi rujukan dalam dalil-dalil yang menyatakan bahwa Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” **“meliputi asas**

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :
- a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaran Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;
 - d. Asas Keterbukaan;
 - e. Asas Proporsionalitas;
 - f. Asas Profesionalitas; dan
 - g. Asas Akuntabilitas.
- d. Bahwa Asas Kecermatan, Asas Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keadilan dan Kewajaran **tidak disebutkan** dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- e. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tindakan pemerintahan **tidak bertentangan dengan “Asas Kepentingan Umum”** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Adapun pengertian Asas Kepentingan Umum dala Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

- f. Faktanya dalam melaksanakan tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, Tergugat I justru mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif karena melibatkan semua pemangku kepentingan secara adil melalui beberapa tahapan seperti rapat secara tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat Desa Sumberejo yakni pada tanggal 16 Februari 2021, 13 Juli 2023, 29 Agustus 2023 dan 12 Januari 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I; dan/atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa berupa:
 - a. “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023” **bukan merupakan Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan tetap sah.**
 - b. “Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023” **bukan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I.**
 - c. “Melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada

tanggal 12 Januari 2024” **bukan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I.**

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 13 Maret 2024 telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Daluarsa

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”;
3. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa :

“Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023; dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024”

4. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023” sudah **melebihi 90 (sembilan puluh) Hari** sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.

B. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)

1. Bahwa Dalil-dalil Penggugat dalam gugatan salah pihak (*error in persona*).
2. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023” **tidak dilakukan** oleh Tergugat II, maka Tergugat II bukanlah orang yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.
3. Bahwa berdasarkan obyek gugatan “Melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024” **tidak dilakukan** oleh Tergugat II, maka Tergugat II bukanlah orang yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima**.
4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 fakta kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo pada tanggal 12 Januari 2024 di Desa Sumberejo sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria pada tanggal 11 Januari 2024 di ruang Sekda Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Pengukuran Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo.

5. bahwa penggugat atas nama Omah tani pernah mengirimkan surat kepada tergugat II dibulan Desember 2023 namun faktanya surat tidak ada nomornya dan tidak ada tanggalnya sehingga tergugat II tidak membalas/menanggapi surat tersebut sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat harus **ditolak atau tidak dapat diterima.**

DALAM GUGATAN

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa :

“Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023; dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024”
3. Bahwa keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Tindakan Pemerintahan a quo adalah hal yang **tidak benar dan tidak berdasar.**
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 7 **tidak benar.**

Dalil Penggugat tersebut didasarkan pada penafsiran keliru terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Yayasan Budi Mulya.

Faktanya

 - d. Tergugat II **tidak** melakukan penguasaan lahan.
 - e. Tergugat II **tidak** pernah melakukan pengerukan lahan kompleks makam Bong Cina Batur.

- f. Tergugat II belum melakukan proses pendaftaran hak atas tanah lahan kompleks makam Bong Cina Batur.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 10 **tidak benar**.
Faktanya pada tanggal 12 Januari 2024 Tergugat II **tidak** melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Banjarnegara, pada tanggal 12 Januari 2024 Tergugat II melaksanakan kegiatan berupa Rapat Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Bong) Sumberejo
6. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam posita nomor 12 **tidak benar** faktanya pada saat pembagian lahan di Kecamatan Batur bahwa pembagian lahan yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2023 di Kecamatan Batur melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Warga Tionghoa yang ada di Desa Sumberejo sehingga pembagian lahan dimaksud sudah melibatkan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dari keturunan WargaTionghoa yang hadir:
 1. Jonatan W
 2. Wijaya
 3. Simbun
 4. Alim Sumarto

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II; dan/atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa berupa:
 - a. “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang

dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur pada tanggal 13 Juli 2023” **bukan merupakan Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan tetap sah.**

- b. “Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makan Bong Cina Batur sejak tanggal 19 Desember 2023” **bukan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II.**
 - c. “Melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024” **bukan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II.**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada 27 Maret 2024, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Maret 2024, sedangkan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P - 13, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi KTP atas nama Handoko Wibowo. (Fotokopi dari Fotokopi);
2. P – 2 : Surat dari Handoko Wibowo, S.H, Nomor: 9/OT/XII/2023 kepada PJ Bupati Banjarnegara Perihal Permohonan Perlindungan tanggal 27 Desember 2023.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat dari Handoko Wibowo, S.H, kepada PJ Kepala Desa Sumber Rejo Perihal Permohonan Perlindungan Desember 2023.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Dokumen Foto (Fotokopi dari fotokopi)
5. P – 5 : Berita dari Harian Wawasan Jumat 22 Desember 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
6. P – 6 : Berita dari Portal Berita Satu tanggal 23 Desember 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Berita dari Portal Kabar Anyar 19 Desember 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sumberrejo Kecamatan Batur dan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara Tentang Penguasaan Lahan Di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Juli 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 246/ST-33.04.IP.02/IX/2023 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tanggal 1 September 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
10. P – 10 : Surat dari Bupati Banjarnegara kepada Handoko Wibowo, S.H, Nomor : 500.17/58/BUPATI/2024 Perihal Jawaban atas Permohonan Perlindungan tanggal 5 Januari 2024.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Resi Pengiriman Paket. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Dokumen Foto (fotokopi dari fotokopi)

13 P – 13 : Dokumen Foto (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T I - 1 sampai dengan T I - 16 Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. T I – 1 : Disposisi atas surat dari Kuasa Hukum Yayasan Budi Mulya Banjarnegara kepada Bupati Banjarnegara perihal Permohonan Penataan Status Tanah dan Pengelolaan Makam/Bong Cina tanggal 28 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T I – 2 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Aset kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Penataan Status Tanah tanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T I – 3 : Disposisi atas Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati Banjarnegara Perihal laporan Kajian Pembahasan Penataan Status Tanah dan Pengelolaan Makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur dan Tindak lanjut Pemanfaatan Lahan Pemerintah Kabupaten untuk Makam di Kelorahan Wangon tanggal 4 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T I – 4 : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati Banjarnegara Perihal Laporan Kajian Bersama Pembahasan Penataan Status Tanah dan Pengelolaan makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T I – 5 : Disposisi atas Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Pj.

Bupati Banjarnegara kepada Bupati Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Status Tanah makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 18 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T I – 6 : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tanah makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 18 Januari 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T I – 7 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 130/82 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Tanah Makam/Bong Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupataen Banjarnegara tanggal 30 Januari 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T I – 8 : Disposisi atas Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil rapat Pembahasan Tanah makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 23 Februari 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T I – 9 : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Hasil Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Tanah makam/Bong Cina di Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 19 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 T I – 10 : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Penyelesaian Tanah makam di

Desa Sumberejo Kecamatan Batur dan permohonan Asman Berita Acara Kesepakatan tanggal 25 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 11 T I – 11 : Notulen Rapat tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Notulen Rapat Koordinasi Lanjutan Penyelesaian Tanah Makam di Desa Sumberejo Kecamatan Batur. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 T I – 12 : Surat dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.2.5/0650/BPPKAD/2023 Perihal Permohonan bantuan Pengukuran dan Pemetaan Tanah tanggal 1 September 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 T I – 13 : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Perihal Laporan Hasil Pengukuran dan Pemetaan Tanah makam di Desa Sumberejo Kecamatan Batur di Lokasi Desa Sumberejo Kecamatan Batur tanggal 5 September 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- 14 T I – 14 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 6601/1464 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 T I – 15 : Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara kepada Sekretris Daerah Kabupaten Banjarnegara lewat Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Banjarnegara Perihal Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tanggal 11 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16 T I – 16 : Nota Dinas dari Kabid. Aset Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara lewat Sekretaris BPPKAD Perihal Hasil Perjalanan Dinas Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Tanah Bong) Desa Sumberjo Kecamatan Batur tanggal 15 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T II - 1 sampai dengan T II - 2. Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T II - 1 : Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sumberrejo Kecamatan Batur dan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara Tentang Penguasaan Lahan Di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II - 2 : Surat dari Handolo Wibowo, SH, kepada Kepala Desa Sumberejo cq. Pj Kepala Desa Sumberejo Perihal Permohonan Perlindungan. (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat I selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang bernama PAWIT SETIANTO dan ALFIO INDRA PRADANA, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi PAWIT SETIANTO, yang pada menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi bekerja di BPPKAD sebagai Kepala Bagian Aset Daerah mulai Juni 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan Berita Acara kesepakatan atas perintah Kepala BPPKAD, dimana rapat tersebut diadakan karena adanya surat dari Yayasan Budi Mulya;
- Bahwa Yayasan Budi Mulya menyampaikan surat sebanyak satu kali dan juga menyampaikan secara lisan kepada Bapak Bupati secara langsung;
- Bahwa, tindak lanjut dari pertemuan tersebut diadakan pertemuan kembali untuk memastikan legalitas dari tanah makam bong cina tersebut;
- Bahwa, Pertemuan diadakan di Kantor BPPKAD yang dihadiri dari Pihak Yayasan Budi Mulya, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan BPN;
- Bahwa, yang mendasar dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan SK Bupati agar percepatan penyelesaian masalah tanah makam bong cina;
- Bahwa, hasil dari pertemuan tersebut adalah Koordinasi kajian atas obyek untuk mengetahui bahwa makam tersebut milik siapa. Dan BPN mnegatakan bahwa tanah tersebut yang diatasnya ada makam bong cina adalah milik negara. Dan setelah diadakan kajian atas tanah tersebut tidak ada hak yang melekat pada tanah tersebut, sehingga pemerintah berkeinginan untuk menata tanah tersebut;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut diadakan cek lokasi dan dibuatkan berita acara kesepakatan;
- Bahwa, kemudian dilakukan pemaparan hasil survei terkait lokasi makam bong cina, dan tanah tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut Pihak Yayasan membawa beberapa orang yang disebutkan sebagai tokoh masyarakat, tapi Saksi tidak tahu persis siapa orang yang dibawa oleh Pihak Yayasan Budi Mulya;

- Bahwa, setelah kesepakatan sudah ditanda tangani ada beberapa orang yang datang ke Dinas Lingkungan Hidup dan BPN yang menyatakan keberatan atas Berita Acara kesepakatan tersebut;
 - Bahwa, yang menyatakan keberatan atas kesepakatan tersebut bernama Totok, orang tersebut hadir pada saat pertemuan diadakan dan dibawa oleh Yayasan Budi Mulya;
 - Bahwa, kemudian diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh Yayasan Budi Mulya, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, termasuk dari Kepolisian dan Kejaksaan;
 - Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas tentang tindak lanjut untuk survei lanjutan dan identifikasi lanjutan untuk menentukan batas;
 - Bahwa, Yayasan Budi Mulya bergerak dibidang Pengurusan jenazah dari etnis tionghoa, tetapi pengelolaan makam dilakukan sendiri-sendiri;
 - Bahwa, lahan bong cina tersebut dibagi dalam tiga bagian, untuk lahan makam dikelola oleh Yayasan Budi Mulya, selebihnya untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - Bahwa, luas lahan dari makam bong cina sebesar empat hektar dan sebelum dijadikan fasilitas umum rencananya akan dibuatkan sertifikat;
2. Saksi ALFIO INDRA PRADANA, yang pada menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara sebagai staf penyelesaian sengketa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, lokasi sengketa berada di desa Sumberejo. Diatas tanah tersebut belum ada hak apapun. Belum ada status hak apapun baik pendaftaran tanah yang diajukan oleh Yayasan ataupun Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - Bahwa, sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah tetapi pernah ada yang meminta pemblokiran;

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengajukan pemblokiran, yang Saksi tahu bernama Totok;
- Bahwa, Pengajuan pemblokiran dilakukan secara resmi;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada hak apapun, baru dilakukan survei identifikasi belum dilakukan pengukuran;
- Bahwa survei identifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Yayasan Budi Mulya dan BPN tidak memberikan rekomendasi apapun;
- Bahwa, Tanah tersebut memiliki fungsi sosial, Tanah Eigendom itu akan menjadi tanah milik daerah;
- Bahwa, Tanah eigendom yang belum memiliki hak bisa dijadikan tanah negara apabila ada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Untuk Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 7 Mei 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat I telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 6 Mei 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat II telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 6 Mei 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di

Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 8 Maret 2024 pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya telah memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 20 Maret 2024 melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan Duplik Tergugat I tertanggal 25 Maret 2024, Duplik Tergugat II tertanggal 26 Maret 2024 melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024; bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat I untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 dengan dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim dan kemudian Tergugat II untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.1 sampai dengan bukti T.II.16 serta 2 (dua) orang saksi atas nama PAWIT SETIANTO dan ALFIO INDRA PRADANA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan

selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Daluarsa, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu karena berdasarkan obyek gugatan "Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023 sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Tergugat I ;
2. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona), bahwa berdasarkan obyek gugatan "Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024" tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga seharusnya bukan Tergugat I dan Tergugat II lah yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini;
3. Bahwa Gugatan Kabur, karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan “Asas Kepentingan Umum” dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi relatif yang harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, maka haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak terhadap Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa: *Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024 (objek sengketa in litis);*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium ***point d'interet point d'action***, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya ***no interest no action***, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; dan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu: 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; (Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang

menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

Menimbang, bahwa apabila asas dan norma hukum di atas dihubungkan dengan pendapat sarjana tersebut, maka pengujian kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkan objek sengketa *in litis*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo* tidak dapat langsung dikaitkan begitu saja dengan objek sengketa *in litis*, melainkan perlu dicermati pula ada atau tidak hubungan hukum antara Penggugat dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa “Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024, objek sengketa *in litis* dari hubungan hukum tersebut selanjutnya akan menentukan pula ada atau tidak kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan

dikeluarkannya obyek sengketa a quo, berdasarkan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa leluhur PENGUGAT ada yang dimakamkan di kompleks Makam Bong Cina Batur. Menurut kepercayaan yang dianut PENGUGAT, makam atau yang dikenal sebagai "*bong pay*" merupakan penghormatan kepada leluhur dan merupakan tindakan bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal. Sebagai penerus, PENGUGAT mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan *bong pay* leluhur PENGUGAT yang dipercaya dapat membawa berkah kemakmuran melimpah kepada keturunannya juga merupakan hak konstitusional PENGUGAT berusaha mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipegang. Sebab penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia;
- 2) Bahwa sebagai ahli waris yang leluhurnya dimakamkan di tempat tersebut, PENGUGAT merasa diabaikan atau tidak dianggap keberadaannya karena PENGUGAT merasa belum pernah diberitahu dan belum pernah diajak musyawarah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait bagi-bagi lahan yang dapat dapat mengancam keberadaan Kompleks Makam Bong Cina Batur serta tindakan nyata berupa pengerukan lahan di atas Kompleks Makam Bong Cina Batur dengan menggunakan alat berat berpotensi merusak makam leluhur PENGUGAT dan mengancam keluhuran kompleks makam Bong Cina Batur secara keseluruhan. Yang mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat ini juga sedang melakukan proses pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur sesuai pembagian yang disepakati, melalui kantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti

surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 003 RW.002 Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pengugat mengaku sebagai keturunan/ahli waris dari leluhurnya yang dimakamkan di Bong Cina Batur Banjarnegara (lihat Gugatan Penggugat halaman 5 angka 2 dan bukti P-4);
- Bahwa telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Batur dan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara tentang Penguasaan Lahan di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya membagi lahan menjadi 3 bagian untuk masing-masing pihak yang lokasi lahan tersebut diatasnya terdapat makam Bong Cina Batur (lihat bukti P-8 = T1-10 = T2-1);
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, Penggugat telah menyurati Pj Bupati Banjarnegara dan Kepala Desa Sumberejo cq Pj Kepala Desa Sumberejo yang pada pokoknya memohon perlindungan terkait pengurusan dan pembangunan makam Bong Cina sumberejo;
- Bahwa terhadap bukti P-2 telah dijawab oleh Pj. Bupati Banjarnegara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada proses pengurusan atas komplek makam Cina Batur dan berkomitmen untuk menjaga komplek pemakaman tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Batur dan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara tentang Penguasaan Lahan di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Pasal 3 “Dalam hal masih ada makam/bekas makam berada di penguasaan Pihak Kesatu dan atau Pihak Kedua, makam/bekas makam tetap dijaga keberadaannya dan diamankan oleh

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua” dan Pasal 4 “Pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengganggu keberadaan makam/bekas makam yang berada dilokasi penguasaan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua” (lihat bukti P-10. P-8 = T1-10 = T2-1);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALFIO INDRA PRADANA, diatas tanah yang diatasnya berdiri makam Bong Cina Batur sebagaimana tersebut dalam Bukti P-8 = T1-10 = T2-1 belum ada pihak yang mengajukan permohonan status hak atas tanah tersebut baik pendaftaran tanah yang diajukan oleh Yayasan ataupun Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Penggugat terkait obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil penggugat semata), dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa fakta hukum di atas, dan khususnya dengan adanya bukti P-10, bukti P-8 = T1-10 = T2-1 Pasal 3 dan Pasal 4 telah jelas dan dapat dipastikan bahwa apa yang menjadi issue utama dalam gugatan dan tuntutan Penggugat dalam sengketa Tindakan Pemerintahan ini terkait Makam Bong Cina leluhurnya telah terlebih dahulu diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Batur dan Yayasan Budi Mulya Banjarnegara tentang Penguasaan Lahan di Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dan mendengarkan keterangan yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti surat maupun saksi mengenai kepastian/kebenaran Penggugat adalah benar keturunan/ahli waris dari salah satu atau

keseluruhan leluhur warga Tionghoa yang makamnya terdapat di kompleks pemakaman Cina Bong Pay Batur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dalam mengajukan gugatan dan nilai yang harus dilindungi oleh hukum sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya terhadap pokok perkaranya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan, tanpa perlu mempertimbangkan lagi akan pokok perkara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkan Putusan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onreclmatige Overheidsdaad*);

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 407.500,- (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **SANTI**

OCTAVIA S.H. M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI,S.H HENDRY TOHONAN SIMAMORA,S.H

ttd

SANTI OCTAVIA,S.H. M.Kn

PANITERA PENGGANTI

ttd

WIWI WIDIASTUTI, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/TF/2024/PTUN.SMG

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 60.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 112.500,-
4.	Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 407.500,-

(empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

